

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Ahmad Mussadad, *Mustaniroh, Intisari Kaidah Fiqh*, Malang: Literasi Nusantara, 2020.

Ainur Mila Rofika, "*Faktor Sosial Budaya yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan pada Usia Anak di Kabupaten Sumenep*" 1 (2020)

Ali Hamzah, *KUHP dan KUHP* Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Anggito Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi, CV Jejak, 2018.

Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta : Amzah, 2013.

Badri R., *Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan & KUHP*, Surabaya: CV. Amin, 1985

Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Ligilasi*, (Jakarta:Kharisma Putra Utama, 2013

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008

Fathoni Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Huberman dan Milles, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992

Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001.

Jalili, *Eksistensi Saad adz-Dzari'ah dalam Ushul Fiqh*, Klaten: Lakisha

J. Molleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Harus Berkarya, 2009.

Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.

- Mahrus. Moh, *“Aplikasi Al-Dzari’ah Dan Al-Hilah Perspektif Hukum Islam”*, Jurnal STAIN Samarinda Kalimantan Timur.
- Mayadina Rohmi Musfiroh, *“Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”*, 2016.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.
- Nasir. Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- Nufian dan Wayan Weda, *Teori dan Praktis: Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, Malang: UB Press, 2018.
- Naufa Salsabilah, H. S. *Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Surabaya*. Jurnal Syntax Admiration, Vol 2, No. 6 Juni, 2021.
- Naufa Salsabilah, H. S. *Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Surabaya*. Jurnal Syntax Admiration, Vol 2, No. 6 Juni, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiri Pernama dkk, *Dispensasi Kawin dalam Hukum.Keluarga di Indonesia: kajian atas norma dan praktek hukum acara pasca UU no.16 tahun 2019 dan Perma Nomor 5 tahun 2019*, Jakarta: TP , 2019.
- Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat (23) UU No. 30 Tahun 2014
- Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019
- Uunsang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009.
- “arti-pertimbangan” <https://glosarium.org/> diakses tanggal 9 juni 2023.
- Wawancara peneliti dengan informan Bapak Imam Syafi’I, S.H.I., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada Senin, 29 Mei 2023 Pukul 17:15 WIB.
- Wawancara peneliti dengan informan Bapak Ismail, S.H.I., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada Selasa, 30 Mei 2023 Pukul 16:00 WIB.